

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pantai Popoh**

##### 1. Pengertian Pantai Popoh

Pantai Popoh adalah salah satu pantai yang menjadi unggulan di Kabupaten Tulungagung. Pantai Popoh tepatnya di pesisir Samudera Hindia, sekitar 30 km dari pusat kota Kabupaten Tulungagung.<sup>11</sup> Pantai ini berbentuk teluk dan berada di ujung timur pengunungan Kidul. Pantai Popoh merupakan daerah tujuan wisata yang berciri khas pantai berkarang dengan ombak yang tenang serta ditumbuhi pepohonan yang rindang beserta fasilitas dan aksesibilitas yang cukup lengkap untuk menjamu para wisatawan yang datang. Daya tarik pantai ini juga beragam mulai dari wisata alam, budaya, dan sejarah.

##### 2. Kegiatan Wisata Pantai

Berdasarkan jenis wisata menurut Pendit, Pantai Popoh merupakan jenis wisata maritim atau bahari dan wisata budaya.<sup>12</sup>

Kegiatan wisata yang dapat dilakukan di Pantai Popoh, yaitu :

- a. Sisir pantai menggunakan perahu bahari, menikmati pemandangan pantai.

---

<sup>11</sup> Irma Meriatul Hepi, et.all., “Analisis Pengembangan Wisata Pantai Indah Popoh sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 26, No. 2, September 2015, hal. 2, dalam <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1045> diakses pada 5-7-2019

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 3

- b. Larung Semboyo dimana tradisi ini selalu dilakukan setahun sekali pada setiap bulan Suro (Muharam).
- c. Menyelenggarakan istighosah akbar setiap malam bulan purnama di makam Mbah Guru Wali dan setiap hari minggu legi diadakan pengajian Bersama salah seorang Kiai di Pendopo Bina Samodra.
- d. Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata yang bertujuan mengajak masyarakat agar mereka dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya suatu wisata dan dapat menggali potensi-potensi baru yang dimiliki pada kawasan tersebut. Kegiatan rutin yang dilakukan yaitu membersihkan pantai setiap hari Jumat.<sup>13</sup>

### 3. Landasan Hukum tentang Pantai Popoh

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam proses penyerahan tempat wisata Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis dari PDAU kepada Pemerintah Daerah. Tidak hanya proses penyerahan tempat wisata yang disebutkan, terkait karyawan dan pengelolaan tempat wisata juga dijelaskan di Peraturan ini yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas yang dimaksud ialah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>13</sup> Devina Lasih Tomiani, "Studi Kelayakan Pantai Popoh Menjadi Objek Wisata Syariah di Tulungagung", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 92

Pasal 5 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis berbunyi:

1. Pengelolaan tempat wisata Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis dilaksanakan oleh Kepala Dinas
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penataan karyawan, penataan Kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemungutan retribusi.<sup>14</sup>

## **B. Pengelolaan Pariwisata**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa yang disebut pariwisata merupakan perpindahan seorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu untuk menikmati perjalanan wisata dan bukan untuk mencari nafkah.

Secara etimologis pariwisata terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan (*traveling*), kata wisatawan yaitu orang atau sekelompok

---

<sup>14</sup> Peraturan Bupati Tulungagung 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis Pasal 5

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1

orang yang melakukan perjalanan (*travelers*), dan kepariwisataan yaitu hal, kegiatan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Sifat kegiatan pariwisata adalah sosial, ekonomi, kebudayaan yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata.<sup>16</sup>

Direktorat Jenderal Pariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai semua hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata, misalnya usaha-usaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dengan usaha tersebut. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau bagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara dan bersifat sementara dengan menikmati objek dan daya tarik wisata.<sup>17</sup>

*World Tourism Organizations* (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lainnya.<sup>18</sup>

Pariwisata memiliki 2 (dua) aspek, aspek kelembagaan dan aspek substansial, yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagannya, pariwisata merupakan Lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan kreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi

---

<sup>16</sup> R.B Soemanto, “*Sosiologi Pariwisata*”, dalam Modul Universitas Terbuka, 2010, hal 1.3

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 1.4

<sup>18</sup> Dewi Fitria Anggraeni, “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam Pengembangan Objek Wisata”, *Skripsi*, (Magelang: Universitas Tidar, 2018), hal. 8

manajemennya, yakni bagaimana perkembangannya, mulai dari direncanakan, dikelola, sampai dipasarkan pada pembeli, yakni wisatawan.

Sebagai sebuah substansi, pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimilikinya. Pariwisata dapat disoroti dari berbagai macam sudut pandang karena memiliki sifat kompleks. Kompleksitas yang terkandung dalam pariwisata antara lain pariwisata sebagai pengalaman manusia, pariwisata sebagai perilaku sosial, pariwisata sebagai fenomena geografis, pariwisata sebagai sumber daya, pariwisata sebagai bisnis, dan pariwisata sebagai industri.<sup>19</sup>

Belum adanya suatu kejelasan dan kesepakatan dari para pakar tentang definisi pariwisata, berikut beberapa penjelasan dari sudut pandang masing-masing pakar:

- a. Herman V. Schulalard, kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.
- b. Prof. Salah Wahab, pariwisata itu merupakan suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang dari

---

<sup>19</sup> Wardianta, *Metode Penelitian Pariwisata*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET – Penerbit Andi, 2016), hal. 50

daerah lain (daerah tertentu), suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan.

- c. Drs. E. A. Chalik, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.<sup>20</sup>

## 2. Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Pendit, pariwisata dapat dikelompokkan menurut objek yang menjadi daya tariknya, yaitu:

- a. Pariwisata budaya, pariwisata yang didasari rasa ingin tahu wisata akan budaya lain, kebiasaan yang dilakukan, kepercayaan serta atraksi budaya lain.
- b. Pariwisata kesehatan, adalah suatu kegiatan wisata yang dilakukan untuk penyegaran jasmani maupun rohani, seperti berkunjung ke tempat pemandian air panas.
- c. Pariwisata olahraga, pariwisata yang dilakukan dalam rangka olahraga, seperti berpergian dalam rangka perwakilan negara dalam pertandingan olahraga antar negara.
- d. Pariwisata komersial, pariwisata yang dikomersialkan. Dapat berupa pameran-pameran.
- e. Pariwisata industri, erat kaitannya dengan pariwisata komersil, hanya saja objek yang dituju berupa lingkungan industri.

---

<sup>20</sup> I ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hal. 19

- f. Pariwisata politik, pariwisata yang berkenaan dengan kegiatan politik suatu negara.
- g. Pariwisata konvensi, pariwisata yang menyediakan fasilitas tempat pertemuan-pertemuan atau acara antar negara.
- h. Pariwisata social, adalah kegiatan wisata yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah. Kegiatan wisata ini biasanya disponsori oleh Lembaga-lembaga tertentu.
- i. Pariwisata pertanian, adalah pariwisata yang memanfaatkan kegiatan pertanian (*agriculture*) dan produknya.
- j. Pariwisata maritim, kegiatan wisata yang memanfaatkan pesona alam laut.
- k. Pariwisata cagar alam, adalah kegiatan wisata dengan bepergian ke tempat cagar alam.
- l. Pariwisata buru, adalah pariwisata yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan berburu.
- m. Pariwisata bulan madu, pariwisata yang diperuntukkan bagi pasangan yang melakukan perjalanan bulan madu.
- n. Pariwisata petualangan, adalah kegiatan berwisata ke tempat-tempat yang tidak lazim dikunjungi orang. Fasilitas yang ada sangat minim atau tidak ada. Semuanya sangat bersifat alami.
- o. Pariwisata pilgrim, adalah pariwisata yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2006), hal. 38

### 3. Hak Pengunjung dan Kewajiban Pengelola Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagian Kesatu Pasal 20 setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi, dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.<sup>22</sup>

Pasal 21 menjelaskan bahwa wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya<sup>23</sup>

### 4. Tujuan Pariwisata

Menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 20

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 21



- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.<sup>24</sup>

Tujuan wisata adalah untuk mendapatkan rekreasi, yaitu tujuan rekreasi tidak hanya bersenang-senang saja, dengan rekreasi orang ingin memulihkan kekuatan dirinya baik fisik maupun spiritual. Karena itu tujuan rekreasi bermacam-macam antara lain bermain, olahraga, belajar, dan beristirahat. Walaupun tujuan bermacam-macam tetapi semuanya mempunyai sifat umum yang sama yaitu dilakukan diluar pekerjaan untuk mendapat hiburan. Harapan itu menciptakan suatu kondisi psikologis, misalnya wisatawan yang ingin istirahat dengan mencari keheningan di daerah pegunungan akan merasa kesal jika tempat itu banyak orang, bising dengan suara kendaraan bermotor. Dengan demikian daya dukung pariwisata berbeda menurut tujuan wisata itu.<sup>25</sup>

#### 5. Dasar Hukum Pengelolaan Pariwisata

Dalam pembangunan pariwisata pemerintah telah menetapkan ketentuan kepariwisataan dalam suatu produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 4

<sup>25</sup> Fidel Febriandika, "Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Obyek Wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hal. 39

Kepariwisataan.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru.<sup>27</sup> Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sector, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hal. 53

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

## 6. Pengelolaan Pariwisata yang Baik

Pengelolaan suatu Kawasan atau lingkungan yang dinilai indah atau mempunyai arti sejarah untuk menjadikan suatu tempat pariwisata mempunyai suatu dampak lingkungan, dampak tersebut bisa negatif maupun positif. Dalam pengelolaan area wisata pengelolaan ini lebih mendekati merusak lingkungan, merusak dan mempengaruhi kebudayaan dan struktur kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi lingkungan yang terbaik dan mungkin untuk menjamin hubungan antara kegiatan pariwisata dan lingkungan harus diperhatikan sealam. Karena dalam kasus bidang pariwisata sangatlah erat hubungannya dengan lingkungan.<sup>29</sup>

Agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan kawasan. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta pengembangan yang begitu pesat dibidang kepariwisataan yang perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan ansipirasi bangsa Indonesia. Pengaturan dibidang kepariwisataan ini perlu dibuat Undang-Undang yang bersifat nasional dan menyeluruh sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya menyangkut obyek

---

<sup>29</sup> Fidel Febriandika, *Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Obyek Wisata...*, hal. 31

dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat serta pembinaannya.

Usaha-usaha kepariwisataan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena dalam pembangunan pariwisata itu hendaknya tidak terjadi pembangunan yang menyangkut obyek wisata dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, keadaan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi hendaknya pembangunan pariwisata itu dilakukan dengan memperhatikan keadaan lingkungan, agar tercapai keseimbangan dan keserasain antara pembangunan pariwisata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.<sup>30</sup>

Menurut Pitana dan Gayatri, mengemukakan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Pemerintah, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 32

mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

- c. Dinamisator, dalam pilar *good governance* agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu *symbiosis mutualisme* demi perkembangan pariwisata.<sup>31</sup>

#### 7. Asas-asas Pengelolaan Pariwisata

Menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat
- b. Kekeluargaan
- c. Adil dan merata
- d. Kemandirian
- e. Kelestarian
- f. Partipatif
- g. Berkelanjutan

---

<sup>31</sup> Dewi Fitria Anggraeni, *Peran Dinas...*, hal. 8.

- h. Demokratis
- i. Kesetaraan, dan
- j. Kesatuan.<sup>32</sup>

### C. Fasilitas Pariwisata

Jansen Verbeke menyebutkan fasilitas pariwisata disuatu lokasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu fasilitas primer dan penunjang. Pembagian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas primer adalah objek wisata dengan fungsi sebagai daya tarik utama wisata.
2. Fasilitas penunjang adalah bangunan diluar fasilitas primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata. Fasilitas penunjang dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
  - a. Fasilitas sekunder : bangunan yang bukan merupakan daya Tarik utama wisata akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama wisatawan seperti menginap, makan, membeli souvenir.
  - b. Fasilitas kondisional: bangunan yang digunakan oleh wisatawan maupun warga setempat seperti masjid, toilet umum, dan warung.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 4

Sunaryo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan fasilitas pendukung wisata adalah berbagai jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan di suatu destinasi, seperti: keamanan, rumah makan, biro perjalanan, toko cinderamata, pusat informasi wisata, rambu wisata, fasilitas perbelanjaan, hiburan malam, fasilitas perbankan, dan beberapa skema kebijakan khusus yang diadakan untuk mendukung kenyamanan bagi wisatawan dalam kunjungannya ke destinasi.<sup>33</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata menjelaskan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pariwisata mencakup Pembangunan Fasilitas Pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Adapun menu Pembangunan Fasilitas Pariwisata dimaksud antara lain meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan Amenitas Pariwisata. Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata, mencakup:

1. Pembangunan pusat informasi wisata/*TIC (Tourism Information Center)* dan perlengkapannya. Ketentuan Sarana dan Prasarana pusat informasi wisata/*TIC*:
  - a. Telepon (fixed line)

---

<sup>33</sup> Rizky Amaliana, "Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Wisata di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hal. 10

- b. Faks
  - c. Internet
  - d. Komputer
  - e. Printer
  - f. Scanner
  - g. Meja
  - h. Kursi/sofa
  - i. Materi Promosi Pariwisata
  - j. Peta
  - k. Peralatan Keamanan
  - l. Instalasi listrik, dan
  - m. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan alat pemadam api ringan (APAR)
2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;
- Standar ketersediaan fasilitas pada ruang ganti dan/atau toilet
- a. Kloset (WC)
  - b. Urinoir
  - c. Wastafel
  - d. Handicap
  - e. Toilet Paper
  - f. Jetspray/Washlet
  - g. Pengering Tangan/Tisu
  - h. Cermin



- i. Gayung Dan Tempat Air
  - j. Tempat Sampah
  - k. Saluran Pembuangan
  - l. Penjaga Toilet
  - m. Janitor
3. Pembuatan pergola;  
Pergola adalah pelengkap taman yang membentuk peneduh pada jalur pedestrian, area duduk atau area berkumpul (gazebo).
  4. Pembuatan gazebo;
  5. Pemasangan lampu taman; terkait dengan syarat penerangan, maka untuk tujuan tersebut jenis pencahayaan yang dipilih untuk penerangan taman dan area sekitarnya adalah pencahayaan untuk memberikan kesan hangat dan nyaman, yaitu dengan pemilihan lampu berwarna *orange/jingga*.
  6. Pembuatan pagar pembatas; bertujuan untuk mengarahkan sirkulasi dan pergerakan pengunjung mengikuti pola tertentu, seperti misalnya menghindari area berbahaya atau mengarahkan pada beragam titik-titik atraksi wisata dalam satu putaran.
  7. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
  8. Pembangunan kios cenderamata;
  9. Pembangunan plaza/pusat jajanan kuliner;
  10. Pembangunan tempat ibadah;
    - a. Mudah diakses dan dekat dengan destinasi wisata;

- b. Luas ruangan dapat menampung maksimal 30 (tiga puluh) orang;
  - c. Memiliki system sirkulasi udara atau air conditioner (AC) dan pencahayaan, pintu masuk dan keluar sesuai standar; dan
  - d. Penanda arah dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat.
11. Pembangunan menara pandang (viewing deck);
  12. Pembangunan gapura identitas;
  13. Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, dan tempat parker; dan
  14. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.<sup>34</sup>

#### **D. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati atau Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

<sup>35</sup> Dewi Fitria Anggraeni, *Peran Dinas...*, hal. 7.

## 2. Landasan Hukum

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung yang menjelaskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.<sup>36</sup>

Selanjutnya, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Serta Dinas Pariwisata Kebudayaan, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai Peraturan Bupati Nomer 48 Tahun 2011, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>37</sup>

## 3. Ruang Lingkup

Menurut Pasal 22 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

---

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 2 Ayat 15

<sup>37</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, "Profil" dalam <http://disbudpar.tulungagung.go.id/profil/> diakses pada 15-1-2019

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing,<sup>38</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan sebagaimana bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengelola, menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang dimiliki, kemudian pengembangan dan pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab.<sup>39</sup>

#### 4. Tugas Pokok dan Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Tugas pokok dan peranan keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung<sup>40</sup>, yaitu:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

---

<sup>38</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Pasal 22

<sup>39</sup> M. Hafiz Al Gerry, "Peran dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar dalam pengembangan obyek wisata danau boko di desa aursati kecamatan tambang tahun 2010-2012", *JOM FISIP*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014, hal. 3, dalam <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/3144> diakses pada 5-7-2019.

<sup>40</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- b. Melaksanakan fungsinya sebagai:
- 1) Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  - 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>41</sup>
- c. Susunan Organisasi serta Tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung
- 1) Kepala Dinas, bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.<sup>42</sup>
  - 2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan

---

<sup>41</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 2

<sup>42</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 5

administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.<sup>43</sup> membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan; bertugas menyusun program dan perencanaan Dinas; menyusun dan mengolah data statistik Dinas; menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.<sup>44</sup>
- b) Sub Bagian Keuangan; bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah; menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; menyusun laporan pertanggungjawaban atas melaksanakan tugas; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.<sup>45</sup>
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas,

---

<sup>43</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 7

<sup>44</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 9 ayat 1

<sup>45</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 9 ayat 2

keprotokolan, dan rumah tangga; melakukan tata usaha administrasi kepegawaian; mengkaji ulang draf rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas; melaksanakan tugas hubungan masyarakat; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.<sup>46</sup>

- 3) Bidang Nilai Budaya dan Kesenian, mempunyai tugas merumuskan standarisasi norma dan prosedur, melaksanakan bimbingan teknis, membina, mengevaluasi dan mengoordinasikan bidang nilai budaya dan kesenian.<sup>47</sup>

Bidang ini membawahi;

- a) Seksi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi; bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; melaksanakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melaksanakan pengamatan dan pengkajian serta penyusunan penulisan nilai-nilai tradisi; melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelestarian tradisi;

---

<sup>46</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 9 ayat 3

<sup>47</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 10 ayat 1

mendokumentasikan dan inventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; mengusulkan penghargaan kepada pelaku pelestarian tradisi; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>48</sup>

b) Seksi Pembinaan Keseniaan; bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kesenian; melakukan kegiatan pembinaan dan pelestarian kesenian; menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan kesenian; melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian; mengusulkan pemberian bantuan dan penghargaan kepada pelaku seni (seniman, seniwati, budayawan); melakukan pembinaan seniman/seniwati dan organisasi kesenian, melakukan pengadaan sarana dan prasarana keseniaan; melaksanakan koordinasi pembinaan kesenian dengan lintas sector; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 11 ayat 1

<sup>49</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 11 Ayat 2



c) Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis usaha hiburan dan kelembagaan; menyusun rencana kegiatan usaha hiburan dan kelembagaan; membuat rekomendasi pentas seni, organisasi kesenian, pemilik properti kesenian untuk kegiatan pentas/eksehibisi kebudayaan dan kesenian, melakukan inventarisasi/pendataan nomor induk seniman, organisasi kesenian, dan pemilik properti kesenian; menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan budaya; melakukan pengkajian terhadap pengembangan kelembagaan budaya; melaksanakan pemberdayaan kelembagaan budaya; melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan budaya; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>50</sup>

4) Bidang Sejarah dan Purbakala, mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, registrasi, pelestarian, pemeringkatan, penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah, dan

---

<sup>50</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasa; 11 Ayat 3

pembinaan museum, purbakala, dan sejarah.<sup>51</sup> Bidang ini membawahi:

a) Seksi Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis registrasi cagar budaya, museum, dan purbakala; mendokumentasikan dan melakukan pemeringkatan cagar budaya setempat/local; menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dalam registrasi cagar budaya; menyusun bahan petunjuk teknis registrasi cagar budaya dan perijinan membawa cagar budaya ke luar daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>52</sup>

b) Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian cagar budaya, museum, dan purbakala; melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi tentang museum daerah; melaksanakan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan museum dan purbakala;

---

<sup>51</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 12 Ayat 1

<sup>52</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 13 Ayat 1

melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan pedoman pelaksanaan kegiatan museum dan purbakala; melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan museum dan purbakala; melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan museum dan purbakala; melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs; melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>53</sup>

- c) Seksi Sejarah, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Sejarah; melaksanakan pengamatan dan pengkajian serta penyusunan penulisan tentang sejarah lokal; menyusun bahan pembinaan dan pemantapan kesadaran tentang sejarah lokal; melaksanakan koordinasi penyusunan materi buku sejarah lokal; melaksanakan inventarisasi tentang sejarah lokal (monument bersejarah, tokoh-tokoh besejarah); melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan sejarah; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

---

<sup>53</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 13 Ayat 2

tugas, dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>54</sup>

5) Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan pemasaran pariwisata, daya Tarik wisata, destinasi, Kawasan strategis pariwisata dan industri pariwisata di dalam dan luar negeri.<sup>55</sup> Bidang ini membawahi:

a) Seksi Promosi, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Promosi; menyusun rencana, petunjuk teknis dan menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan kebijakan promosi pariwisata; menyusun bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi promosi pariwisata; melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri; melaksanakan fasilitasi promosi bagi industry pariwisata; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 13 Ayat 3

<sup>55</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 14 Ayat 1

<sup>56</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 15 Ayat 1

b) Seksi Pelayanan dan Informasi; bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelayanan dan Informasi; menyusun rencana, petunjuk teknis dan rumusan pelaksanaan kebijakan pelayanan dan informasi pariwisata; melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan dan informasi pariwisata; mengumpulkan data kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; melaksanakan survey potensi pasar wisata baik dalam maupun luar negeri; melaksanakan survey profil dan persepsi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>57</sup>

c) Seksi Kerjasama, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Kerjasama; menyusun rencana, petunjuk teknis dan rumusan pelaksanaan kebijakan kerjasama pariwisata; melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kerjasama pariwisata; melaksanakan koordinasi dan kerjasama kepariwisataan dalam dan luar negeri; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

---

<sup>57</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 15 Ayat 2

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>58</sup>

- 6) Bidang Pengembangan Pariwisata, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan pengembangan daya Tarik wisata, Kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata, pembinaan industry dan jasa pariwisata di bidang kemitraan, standar dan sertifikasi, serta pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.<sup>59</sup>

Bidang ini membawahi:

- a) Seksi obyek dan daya Tarik wisata, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakam teknis Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; menyusun rencana, petunjuk teknis dan melaksanakan kebijakan pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata; melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata alam, budaya dan minat khusus serta tata lingkungan obyek dan daya Tarik wisata; menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata alam, budaya dan minat khusus serta tata lingkungan obyek dan daya Tarik wisata; membuat rekomendasi pengusahaan

---

<sup>58</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 15 Ayat 3

<sup>59</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 16 Ayat 1

obyek dan daya Tarik wisata alam, budaya dan minat khusus serta tata lingkungan obyek dan daya Tarik wisata; menyusun standarisasi dan klarifikasi perusahaan obyek dan daya Tarik wisata alam, budaya dan minat khusus serta tata lingkungan obyek dan daya Tarik wisata; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>60</sup>

b) Seksi industri dan Jasa, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Industri dan Jasa; menyusun rencana, petunjuk teknis dan melaksanakan kebijakan pengembangan usaha pariwisata dan penataan lingkungan usaha pariwisata; melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan usaha pariwisata dan penataan lingkungan usaha pariwisata; menyusun rencana dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang pengembangan usaha pariwisata dan penataan lingkungan usaha pariwisata; menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengembangan usaha pariwisata dan penataan lingkungan usaha pariwisata; membuat rekomendasi persyaratan dasar dan standarisasi usaha pariwisata; memberikan pertimbangan tentang penetapan

---

<sup>60</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 17 Ayat 1

klasifikasi usaha pariwisata; membuat rekomendasi usaha pariwisata; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>61</sup>

c) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sumber daya manusia kepariwisataan; menyusun rencana, petunjuk teknis dan kebijakan sumber daya manusia kepariwisataan; melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; melaksanakan bimbingan teknis dan supervise pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; menghimpun, mengolah dan menganalisa data sumber daya manusia kepariwisataan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pemantauan penerapan regulasi dalam pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 17 Ayat 2

<sup>62</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 17 Ayat 3



7) Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif.<sup>63</sup> Bidang ini membawahi:

a) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek; menyusun program kerja untuk pengembangan film animasi, komik, tulisan fiksi dan non fiksi, karya kreatif audio dan video dan karya kreatif periklanan; menyusun program kerja untuk pengembangan desain interior, komunikasi visual, desain produk dan kemasan, serta mode; melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>64</sup>

b) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya; menyusun program

---

<sup>63</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 18 Ayat 1

<sup>64</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 19 Ayat 1

kerja untuk pengembangan industry perfilman, festival dan eksebisi film, produksi dan pemasaran film; menyusun program kerja untuk mengembangkan seni pertunjukan, industri musik, pemasaran seni pertunjukan dan industri music serta infrastruktur, dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik; menyusun program kerja untuk pengembangan seni rupa murni, seni rupa terapan, fotografi dan pemasaran pengembangan aspirasi; melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>65</sup>

- c) Seksi Fasilitas Ekonomi Kreatif, bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Fasilitas Ekonomi Kreatif; menyusun program kerja untuk pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi, sentra inovasi dan incubator bisnis, sentra kreatif dan pembiayaan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan fasilitasi; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

---

<sup>65</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 19 Ayat 2

ekonomi kreatif; melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.<sup>66</sup>

d) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.<sup>67</sup>

## E. Pengelolaan Pariwisata Menurut Hukum Islam

### 1. *Siyasah Tanfidiyah*

Dalam hal ini, pengkhususan kajian permasalahan di tinjau *Siyasah Tanfidiyah* dikarenakan *Siyasah Tanfidiyah* merupakan lembaga eksekutif. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundangan-undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah, das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund*

---

<sup>66</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 19 Ayat 3

<sup>67</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 20

(militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>68</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>69</sup>

Dalam konteks ini kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Tanfidziyah*) adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional).<sup>70</sup>

Dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan penelitian penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti berikut :

---

<sup>68</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 247

<sup>69</sup> Lu'Luis Silfiyah, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan Gubernur Jatim dalam Mengarahkan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam No 32 Tahun 2004 dan PERPRES No 27 Tahun 2008 tentang BPWS", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal 30

<sup>70</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hal.62

- a. Keharusan menepati janji (Bai'at) dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ  
فَأَنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

﴿١٠﴾

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar”. (QS. Al-Fath: 10).<sup>71</sup>

- b. Tanggungjawab menjalankan tugas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 72 sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh” (Q.S. Al-Ahzab: 72).<sup>72</sup>

- c. Patuh dan taat kepada pemimpin dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 512

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 427

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kau beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 59).<sup>73</sup>

d. Hadist tentang Tanggungjawab Pemimpin sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَلِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
فَأَلَا مِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى  
أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ  
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري)

Artinya: *Ibn Umar r.a* berkata “saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian

<sup>73</sup> Ibid., hal. 87

*pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawab) darilah hal yang dipimpinnya". (HR. Bukhari).<sup>74</sup>*

## 2. Wawasan Pariwisata dalam Hukum Islam

Parawisata dikenal dalam istilah Bahasa arab dengan kata "*al-syahah, al-rihlah, dan al-syafar*" atau dalam bahasa inggris "*tourisme*", secara definisi adalah suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri maupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor pengunjung lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.

Islam mendorong umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan

---

<sup>74</sup> Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid I*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hal. 254

kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang Kholiq.

Di samping itu tentu harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafshadat (keburukan), dimana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan, “menghindari (timbulnya) keburukan (harus) diutamakan dari mengambil kebaikan”. Sehubungan dengan itu, mengambil yang terbaik daripada yang baik harus pula diutamakan. Di dalam kaitan ini maka bila pengelolaan dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan Islam niscaya akan negative terhadap kegiatan wisata itu. Hal ini, berlaku kaidah menghindari keburukan atau mafsadhat lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).<sup>75</sup>

## **F. *Good Governance***

### **1. Pengertian *Good Governance***

Istilah *good governance* merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari “*good*” dan “*governance*”. Dalam kamus “*good*” berarti kebaikan atau kebajikan. Sedang “*governance*” berarti pemerintah,

---

<sup>75</sup> Johar Arifin, “Wawasan Al-Qur’an dan Sunnah tentang Pariwisata”, *An-Nur*, Vol.4 No.2, 2015, hal. 158, dalam <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2057> diakses pada 28-11-2020



pemerintahan, dan ilmu pemerintahan.<sup>76</sup> Konsep *good governance*, lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan bahwa istilah *good governance* mulai banyak dikenal di tanah air sejak tahun 1997, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif, sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat Madani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat.<sup>77</sup>

*United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan masyarakat. UNDP mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat. UNDP menilai bahwa *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang

---

<sup>76</sup> Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hal. 90.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 93

dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta.<sup>78</sup>

## 2. Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Pemerintahan

Tujuan *good governance* adalah mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan yaitu, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien, serta *rule of law*, supaya dapat memberi kemaslahatan kepada manusia. Untuk menciptakan *good governance*, maka perlu menerepakan teori maslahat mursalah supaya dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan.<sup>79</sup>

*Good governance* adalah persoalan *fiqh siyasah* atau *syar'iyah*, karena *good governance* adalah masalah *ijtihady* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadist namun kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh *good governance*, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif, dan efisien, serta penegakan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerjasama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 78

rasa aman, dan nyaman, kaji dari kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh *good governance* senapas dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintah yang baik.<sup>80</sup>

*Fiqh Siyasah* mengkhuskan diri pada bidang *muamalah* dengan spesialisasi segala *ihwal* dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Dalam persoalan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.<sup>81</sup>

Hakikat *good governance* dalam pandangan fiqh, pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku. Namun, terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41, berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِأَعْمَارِهِمْ لِمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang,

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 82

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 83

*menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan". (QS. Al-Hajj: 41).*<sup>82</sup>

Ayat tersebut mengidentifikasi adanya persoalan *good governance* dalam pandangan fiqh, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasa kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keanana dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance*, (3) *political governance*.<sup>83</sup>

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis ada beberapa skripsi yang membahas tentang pengelolaan pantai, yakni:

Iva Alfina, Universitas Negeri Semarang, "*Manajemen Pengelolaan Fasilitas Outbond Objek Wisata Linggo Asri sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013, 2013*". Skripsi ini membahas tentang proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>82</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 337

<sup>83</sup> Muhammadong, *Good Governance dalam...*, hal. 86

manajemen outbound Linggo Asri berjalan sesuai dengan fungsi manajemen, namun untuk pengorganisasian manajemen outbound Linggo Asri masih belum tertata dengan rapi.<sup>84</sup> Persamaannya dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan fasilitas ditempat wisata. Sedangkan perbedaannya adalah penulis memfokuskan dalam pengelolaan fasilitas pantai yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rizky Amaliana, Universitas Gadjah Mada “Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Wisata di Pantai Prigi, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 2014”. Skripsi ini membahas tentang kepuasan wisatawan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana obyek wisata itu berkembang.<sup>85</sup> Persamaannya dengan penulis adalah meneliti fasilitas wisata Pantai. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola suatu tempat wisata pantai.

Purwo Agung Wicaksono, Universitas Hasanuddin, “Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Permandian So’do di Kabupaten Mamuju), 2016”. Skripsi ini membahas tentang penataan dan pengelolaan obyek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.<sup>86</sup> Persamaannya dengan penulis adalah subjek pengelolaan tempat wisata ialah Dinas Kebudayaan dan

---

<sup>84</sup> Iva Alfina, “Manajemen Pengelolaan Fasilitas Outbond Objek Wisata Linggo Asri sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hal 76

<sup>85</sup> Rizky Amaliana, *Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Wisata...*, hal. 100

<sup>86</sup> Purwo Agung Wicaksono, “Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Permandian So’do di Kabupaten Mamuju)”, *Skripsi*, (Makasa: Universitas Hasanuddin, 2016), hal 73

Pariwisata. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada pengelolaan fasilitas yang terdapat di tempat wisata tersebut.

Arwandi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, “*Studi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Objek Wisata Pantai Pa’dadilang Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, 2016*”. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi vitalitas kawasan pantai.<sup>87</sup> Persamaannya dengan penulis adalah mengkaji sarana dan prasana yang hal tersebut termasuk dari fasilitas wisata pantai. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti bagaimana pengelolaan fasilitas pantai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Robi Darusman, Universitas Negeri Padang, “*Pengelolaan Objek Wisata Pantai Batu Kalang Kabupaten Pesisir Selatan, 2017*”. Jurnal ini membahas tentang pengelolaan wisata pantai menurut indikator, pengorganisasian dan pengarahan oleh Dinas Pariwisata.<sup>88</sup> Persamaannya dengan penulis adalah sama-sama mengkaji pengelola wisata Pantai oleh Dinas Pariwisata. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti fasilitas yang ada di pantai bukan objek yang menjadi tujuan atau sasaran wisatawan untuk datang berkunjung.

Fidel Febriandika, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “*Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Obyek Wisata Volcano di Lereng*

---

<sup>87</sup> Arwandi, “Studi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Objek Wisata Pantai Pa’badilang Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar”, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 100

<sup>88</sup> Robi Darusman, “Pengelolaan Objek Wisata Pantai Batu Kalang Kabupaten Pesisir Selatan”, *E-Journal Home Economic and Tourism*, Vol. 15, No. 2, September 2017, hal. 16, dalam <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/view/10677> diakses pada 31-3-2019

*Merapi Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, 2017*”, skripsi ini membahas tentang dinas pariwisata dalam melaksanakan perannya sebagai pembina obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi dengan cara memberikan Pembina.<sup>89</sup> Persamaannya dengan penulis adalah subjek sama-sama Dinas Pariwisata. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menganalisis pengelolaan fasilitas di tempat wisata, berbeda dengan peneliti terdahulu menganalisis obyek dari wisata.

Dewi Fitria Anggraeni, Universitas Tidar, “*Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam Pengembangan Objek Wisata, 2018*”. Skripsi ini membahas tentang hambatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan peran pengembangan objek wisata.<sup>90</sup> Persamaannya dengan penulis adalah subjek sama-sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti wisata pantai Popoh saja.

Devina Lasih Tomiani, IAIN Tulungagung, “*Studi Kelayakan Pantai Popoh Menjadi Objek Wisata Syariah di Tulungagung, 2018*”. Skripsi ini membahas tentang adanya potensi Syariah yang dimiliki Pantai Popoh, maka Pantai Popoh dikatakan layak menjadi salah satu objek wisata Syariah dimana potensi tersebut telah sesuai dengan kriteria umum yang telah ditetapkan.<sup>91</sup> Persamaannya dengan penulis ialah lokasi penelitian sama yaitu di Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sedangkan

---

<sup>89</sup> Fidel Febriandika, *Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Obyek Wisata...*, hal. -

<sup>90</sup> Dewi Fitria Anggraeni, *Peran Dinas...*, hal. 15

<sup>91</sup> Devina Lasih Tomiani, *Studi Kelayakan Pantai Popoh...*, hal. 124

perbedaannya dengan penulis yaitu penulis tidak meneliti wisata Syariah di penelitian ini.